

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISAN ANTARA TOKE SAWIT
DENGAN PETANI DI KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning



Disusun Oleh

**NAMA : SYAHRUDDIN
NIM : 2074201246**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

Warna Merah Sebagai Tanda

Telah Datang Waktu Senja

Dengarlah Nasehat Wahai Ananda

Pendidikan Adalah Hal Utama

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING**



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : SYAHRUDDIN
NPM : 2074201246
**JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISAN ANTARA
TOKE SAWIT DENGAN PETANI DI KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

**DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI**

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhendro, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

Devie Rachmat Ali Hasan Rifai, S.H., M.Kn.



**Mengetahui
Dekan**

Dr. Faruqi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : SYAHRUDDIN
NPM : 2074201246
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISAN ANTARA
TOKE SAWIT DENGAN PETANI DI KECAMATAN
MANDAU KABUPATEN BENGKALIS.

TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. SUHENDRO, S.H., M.Hum.

SEKRETARIS

RIZANA, S.H., M.H.

ANGGOTA

DEVIE RACHMAT ALI HASAN RIFAL, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : SYAHRUDDIN
NPM : 2074201246
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAHRUDDIN
NPM : 2074201246
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **"AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISAN ANTARA TOKE SAWIT DENGAN PETANI DI KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS"**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Juni 2024



SYAHRUDDIN
2074201246

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi Penelitian yang berjudul Akibat Hukum Perjanjian Lisan Antara Toke Sawit Dengan Petani Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis sebagai pemenuhan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lancang Kuning Kota Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, maka segala bentuk hambatan dan rintangan dapat teratasi dengan baik, maka, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi., S.S.,M.Hum selaku Rektor Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memimpin kampus tercinta ini dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan sehingga menjadi kampus yang telah melahirkan lulusan terbaik di Provinsi Riau.
2. Bapak Dr. Fahmi., S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memimpin fakultas hukum dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan sehingga menjadi salah satu fakultas hukum terbaik di Provinsi Riau.
3. Bapak Muhammad Azani, S.Th.I., M.Si., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memimpin Fakultas Hukum dengan penuh kebijaksanaan sehingga

menjadi salah satu melahirkan lulusan fakultas hukum terbaik di Provinsi Riau.

4. Ibu Yetti.,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memimpin Fakultas Hukum dengan penuh kebijaksanaan sehingga menjadi salah satu melahirkan lulusan fakultas hukum terbaik di Provinsi Riau.
5. Bapak Irfansyah.,S.Pi., ,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru yang telah memimpin Fakultas Hukum dengan penuh kebijaksanaan sehingga menjadi salah satu melahirkan lulusan fakultas hukum terbaik di Provinsi Riau.
6. Bapak Dr. Suhendro, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis mencurahkan semua ilmu dan pemikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Bapak Devie Rachmat Ali Hasan Rifai, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan ilmu keperdataannya, menghibau penulis Langkah demi Langkah dan mencurahkan semua ilmu dan pemikirannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
8. Terhusus untuk istriku tercinta yang telah setia menemani, membimbing, bertukar fikiran dengan penulis sehingga penulis bersemangat untuk melakukan penelitian ini dan selesai tepat pada waktunya.

9. Teruntuk anak-anak Penulis, yang juga terus mensupport penulis dan berbagi ilmu kepada penulis sehingga penulis mendapatkan pencerahan sehingga skripsi penelitian ini selesai tepat pada waktunya.

10. Untuk seluruh Dosen dan Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning yang selalu mendukung penulis untuk tidak menyerah dalam melaksanakan penelitian ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih setulus hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Pekanbaru, Juni 2024

SYAHRUDDIN
2074201246

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	22
A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis.....	22
B. Gambaran Umum Kecamatan Mandau	27
BAB III TINJUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	32
A. Definisi Perjanjian.....	32
B. Asas Hukum Perjanjian.....	34
C. Bentuk-bentuk Perjanjian.....	38
D. Syarat Sah Perjanjian	40
E. Perjanjian Jual Beli.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Keabsahan Perjanjian Lisan Antara Toke Sawit Dengan Petani Di Tinjau Dari Hukum Perjanjian	46

B. Akibat Hukum Atas Pembatalan Perjanjian Antara Toke Sawit Dan Petani Menurut Hukum Perjanjian	53
C. Upaya Hukum Perjanjian Lisan Antara Petani Dan Toke Sawit Menurut Hukum Perjanjian.....	61
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
PANTUN PENUTUP	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produksi TBS, CPO, Produktivitas Lahan Kelapa Sawit dan Kapasitas PKS di Daerah Riau Tahun 2011	3
Tabel. 1.2	Populasi dan Sampel.....	19
Tabel 2.1	Kecamatan Yang Bekerja di Kabupaten Bengkalis ...	26
Tabel 2.2	Produksi TBS, CPO, Produktivitas Lahan Kelapa Sawit dan Kapasitas PKS di Daerah Riau Tahun 2011	31

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini terjadi terhadap para petani yang melakukan jual beli kepada toke sawit. Perjanjian jual beli yang mereka lakukan hanya dibuat secara lisan. Namun, dalam prakteknya, perjanjian ini menjadi boomerang bagi para petani dikarenakan para toke sawit kerap kali melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak hanya karena permasalahan buah yang dijual oleh petani tidak sesuai dengan keinginan para toke sawit. Permasalahan ini terus menjadi sorotan di wilayah hukum kecamatan Mandau kabupaten bengkalis yang sudah terjadi sejak 15 tahun terakhir sehingga penulis mencoba untuk mengkaji permasalahan ini melalui survey lapangan dan mengkaji berdasarkan kitab undang-undang Hukum Perdata. Judul dalam penelitian ini tentang akibat hukum perjanjian lisan antara toke sawit dengan petani di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan Bagaimana keabsahan Perjanjian secara lisan antara Toke Sawit dengan Petani di tinjau dari hukum Perjanjian, kedua bagaimana akibat hukum Perjanjian Lisan antara Toke Sawit dan Petani menurut Hukum Perjanjian dan yang ketiga bagaimana Upaya hukum atas pembatalan perjanjian antara toke sawit dengan petani di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Metode penelitian ini yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dan penulis telah menyiapkan beberapa wawancara dengan beberapa stakeholders yang berkaitan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah penulis menginginkan adanya edukasi terhadap para petani tentang hukum perjanjian jual beli dan juga edukasi ini ditujukan kepada para toke sawit agar paham dan mengerti mengenai hukum perjanjian dan penerapannya. Penelitian ini hanya sebagai khazanah ilmu pengetahuan bagi siapapun dan tentunya penelitian ini adalah murni yang dilakukan oleh penulis. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menyebutkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh petani sawit dan toke sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat kendatipun dilakukan secara lisan, akibat hukum atas perjanjian lisan masuk dalam kualifikasi perjanjian baku. Perjanjian baku di anggap bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai hukum sehingga klausul tersebut patut untuk tidak dapat dibenarkan sehingga perjanjian yang dilakukan petani sawit dan toke sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis masih tetap berlaku dan pembatalan perjanjian yang dilakukan oleh Toke sawit tidak dapat dibenarkan dan tentu perbuatan yang dilakukan oleh toke sawit atas perjanjian ini dianggap sebagai pembatalan perjanjian secara sepihak dan perbuatan toke sawit tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan seharusnya toke sawit mengganti kerugian secara material dan immaterial kepada petani sawit. Maka Upaya hukum yang ditempuh bagi pihak yang dirugikan dapat melakukan mediasi kepada pihak toke sawit dan memberikan peringatan serta melakukan Upaya hukum litigasi sebagai Upaya hukum terakhir

Kata Kunci : Perjanjian, Undang-Undang, Petani dan Sawit

ABSTRACT

The problem in this research occurred with farmers who bought and sold to oil palm shops. The sale and purchase agreement they entered into was only made verbally. However, in practice, this agreement becomes a boomerang for the farmers because the palm oil traders often cancel the agreement unilaterally just because the fruit sold by the farmers does not match the palm oil traders' wishes. This problem continues to be in the spotlight in the legal area of Mandau sub-district, Bengkalis district, which has been happening for the last 15 years, so the author tries to study this problem through field surveys and studies based on the Civil Code. The title of this research is about the legal consequences of verbal agreements between oil palm tokens and farmers in Mandau District, Bengkalis Regency. The formulation of the problem that will be discussed in this research is regarding how the validity of the verbal agreement between Toke Sawit and Farmers is viewed from the law of Agreement, secondly what are the legal consequences of the Oral Agreement between Toke Palm and Farmers according to Agreement Law and thirdly what are the legal remedies for canceling the agreement between oil palm farmers and farmers in Mandau District, Bengkalis Regency. The research method applied in this research is sociological legal research and the author has prepared several interviews with several stakeholders related to this research. The aim of this research is that the author wants to provide education to farmers about the law of sales and purchase agreements and this education is also aimed at oil palm traders so that they understand and understand the law of agreements and their application. This research is only a treasure of knowledge for anyone and of course this research was purely carried out by the author. The results of the discussion in this research state that the agreements made by oil palm farmers and oil palm token in Mandau District, Bengkalis Regency are legally valid and have binding legal force even though they are made orally, the legal consequences of verbal agreements fall within the qualifications of standard agreements. The standard agreement is considered to be contrary to legal norms and legal values so that this clause cannot be justified so that the agreement made by palm oil farmers and oil palm token in Mandau District, Bengkalis Regency is still valid and the cancellation of the agreement made by Toke palm cannot be justified. and of course the actions carried out by Toke Palm regarding this agreement are considered as unilateral cancellation of the agreement and Toke Palm's actions are considered to be unlawful acts and Toke Palm should compensate the palm oil farmers for material and immaterial losses. So the legal action taken by the aggrieved party can be to mediate with the oil palm company and provide a warning and take litigation legal action as a last legal effort.

Keywords : Agreements, Laws, Farmers and Palm Oil

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dan negara agraris, yang mayoritas masyarakatnya mencari rezeki di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan Indonesia, merupakan salah satu negara yang memiliki tanah yang tergolong subur dan cuaca yang baik sehingga memudahkan bidang usaha pada sektor pertanian tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia.¹

Berdasarkan hasil survey awal, salah satu sektor bidang usaha pertanian unggulan dan utama di Indonesia adalah perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit dapat menghasilkan beberapa hasil produksi seperti minyak goreng, minyak industri, bahan bakar dan produk turunan lainnya. Hasil dari produksi pertanian kelapa sawit tersebut memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang terbesar dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya. Selain itu, hasil produksi kelapa sawit juga sering di manfaatkan oleh masyarakat dan para pengusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang industri mulai dari industri farmasi, kosmetik sampai industri makanan.²

1 Fadhel Muhammad, Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi, dalam *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2022, hlm. 31.

2 Yasmin Zaerina, "Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Oleh Toke Sawit Pada Petani Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah", (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), hlm. 1

Berdasarkan data dari penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Zaerina dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Oleh Toke Sawit Pada Petani Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ditemukan fakta, bahwa

Saat ini Indonesia telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia kemudian Malaysia di urutan kedua. Sebanyak 85% lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia Dan Malaysia. Produksi minyak sawit (CPO) Indonesia tahun 2018 31,10 juta ton dan posisi kedua di tempati oleh negara jiran Malaysia dengan produksi minyak sawit (CPO) tahun 2018 sebesar 19,2 juta ton, disusul oleh Thailand, Vietnam, Nigeria, Papua Nugini, Ekuador, Honduras, Dan Cote Divoire.”³

Kemudian, Penulis juga menganalisis beberapa fakta dari data Penelitian yang dilakukan oleh Almasdi Syahza dalam Jurnal yang berjudul Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit menyebutkan bahwa Provinsi Riau merupakan penghasil kelapa sawit terbesar dan terluas di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit berdasarkan data tahun 2010 telah mencapai 2.103.175 Ha dan produksi tandan buah segar (TBS) sebanyak 36.809.252 ton per tahun dengan produktivitas 22,8 ton per tahun per hektar. Berdasarkan kondisi lahan dan tingkat kesuburan tanah di Riau produktivitas CPO sebesar 3,9 ton per tahun per hektar. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Riau sebanyak 146 buah dengan kapasitas produksi sebesar 6.254 ton per jam. Kapasitas olah PKS yang terpasang di Riau sebesar 6.254 ton per jam. Distribusi produksi TBS dan CPO serta penyebaran PKS disajikan pada Tabel 1.⁴

³ *Ibid.*, hlm. 3

⁴ Almasdi Syahza, Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit, dalam Jurnal Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan Lembaga Penelitian Universitas Riau, hlm. 1

Tabel 1.1
Produksi TBS, CPO, Produktivitas Lahan Kelapa Sawit dan
Kapasitas PKS di Daerah Riau Tahun 2011

No	Kabupaten/Kota	Produksi TBS (ton/thn)	Produksi (ton CPO)	PKS Kapasitas Unit	Ton/jam
1.	Kampar	7.6801797	1273944	35	1.425
2.	Rokan Hulu	6.150.819	989.041	22	984
3.	Pelalawan	3.737.648	648.197	17	715
4.	Indragiri Hulu	2.185.196	389.113	8	285
5.	Kuantan Sengingi	2.393.285	431.385	10	450
6.	Bengkalis	2.303.132	435.688	8	350
7.	Rokan Hilir	4.639.402	797.644	22	915
8.	Dumai	406.727	75.085	1	60
9.	Siak	4.035.206	704.027	15	685
10.	Indragiri Hilir	3.097.067	518.911	8	385
11.	Pekanbaru	180.973	30.507	-	-
12.	Kepulauan Meranti	-	-	-	-
Total		36.809.252	6.293.542	146	6.254
Produktivitas Lahan		22,80	3,90		

Sumber Data : Olahan Tahun 2011

Dalam penelitian ini, locus penelitian yang di fokuskan oleh Penulis adalah khusus di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan data diatas, Kabupaten Bengkalis menghasilkan produksi TBS sebesar 2.303.132 ton/tahun. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah penghasil produksi kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau.

Secara umum, 50% penduduk di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis berprofesi sebagai petani sawit. Selain itu, 15% berprofesi sebagai seorang pedagang dan toke sawit dan 35% menjadi karyawan di PT Minyak dan Gas.

Besarnya potensi sawit di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari peran para petani sawit. Mereka selalu mengupayakan kelestarian kelapa sawit hingga dapat bertahan sampai saat ini. Namun, pada

prakteknya, para petani sawit yang berdomisili di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari beberapa oknum terutama toke sawit.

Penulis menemukan fakta, bahwa tidak semua Petani sawit yang berdomisili di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis menjual hasil panen kelapa sawitnya langsung ke pabrik kelapa sawit yang ada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, melainkan sebahagian besar para petani sawit tersebut menjual hasil panennya melalui tengkulak/toke sawit. Terdapat beberapa alasan mengapa petani sawit mau menjual hasil panennya melalui toke sawit :

- a. Jarak tempuh antara kebun sawit dengan pabrik kelapa sawit yang tersebar di Kecamatan Mandau tergolong cukup jauh
- b. Tidak semua petani sawit memiliki angkutan transportasi seperti mobil pengangkut sawit
- c. Biaya akomodasi yang cukup mahal.⁵

Pada prakteknya, jual beli yang di lakukan antara toke sawit dengan para petani hanya di lakukan secara lisan. Perjanjian jual-beli kelapa sawit ini dilakukan dengan cara para toke sawit mendatangi para petani dengan maksud membeli hasil panen kelapa sawit miliknya secara berkelanjutan. Para Petani yang telah melakukan perjanjian jual beli dengan toke sawit, secara hukum telah memiliki hubungan hukum yang mengikat. Namun, permasalahan yang terjadi, jika para petani sawit menjual hasil panen

⁵ Rahmat Hidayat, Petani Sawit, Wawancara, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Pada Tanggal 03 Mei 2023.

kepada toke sawit dan hasil panennya tersebut tidak sesuai dengan kriteria atau kualitas yang di inginkan oleh toke sawit, maka, toke sawit tersebut secara sepihak sudah pasti akan membatalkan perjanjian jual-beli tersebut.⁶

Para petani yang ada di Kecamatan Mandau ini tergolong minim akan ilmu pengetahuan tentang hukum dan parahnya para petani sawit tersebut kerap kali mengabaikannya. Para petani menganggap bahwa hal yang di lakukan oleh toke sawit tersebut merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Mereka menganggap jika hal tersebut tidak dapat di tuntutan dikarenakan perjanjian yang di lakukan oleh petani dan toke sawit hanya di lakukan secara lisan sehingga para toke swit kerap kali menyangkal perjanjian tersebut dan para petani tidak ada bukti untuk melakukan penuntutan terhadap apa yang telah di perjanjikan oleh petani dan toke sawit tersebut.

Disisi lainnya, ketika penulis berkesempatan melakukan wawancara dengan salah satu toke sawit yang berdomisili di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Ia mengatakan bahwa dalam perjanjian lisan antara toke sawit dengan petani, terdapat klausul yang menyatakan bahwa “Jika buah yang di jual tidak sesuai kriteria, maka tandan buah segar tersebut wajib di kembalikan alias tidak di bayar” Artinya, pembatalan sepihak yang di lakukan oleh Toke Sawit tersebut adalah sah menurut hukum.⁷

6 Sophian, Petani Sawit, Wawancara, Desa Petani, Kecamatan Batin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau, Pada Tanggal 07 Mei 2023.

7 Si Tamba, Toke Sawit Ram Tamba, Wawancara, Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, 06 Mei 2023.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, terdapat beberapa kesenjangan permasalahan yakni jika mengacu pada Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Maka, apa yang telah dilakukan oleh toke sawit bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Namun, jika mengacu pada isi perjanjian antara Toke Sawit dan Petani yang menyebutkan bahwa "Jika buah yang dijual tidak sesuai kriteria, maka tandan buah segar tersebut wajib dikembalikan alias tidak dibayar". Maka, apa yang dilakukan oleh Toke Sawit tersebut benar secara hukum karena ketentuan tersebut telah dijanjikan sebelumnya sehingga berlakulah Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa "semua persetujuan yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

Melihat fenomena yang terjadi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi dalam memahami isi dari Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perjanjian, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **"AKIBAT HUKUM PERJANJIAN LISAN ANTARATOKESAWIT DENGAN PETANI DI WILAYAH HUKUM KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS .**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keabsahan Perjanjian secara lisan antara Toke Sawit dengan Petani di tinjau dari hukum Perjanjian?
2. Bagaimanakah akibat hukum atas pembatalan perjanjian antara Toke Sawit dan Petani menurut Hukum Perjanjian?
3. Bagaimanakah upaya hukum atas pembatalan perjanjian antara Toke Sawit dan Petani menurut Hukum Perjanjian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan Perjanjian secara lisan antara Toke Sawit dengan Petani di tinjau dari hukum Perjanjian
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum Perjanjian Lisan antara Petani dan Toke Sawit menurut Hukum Perjanjian.
3. Untuk mengetahui upaya hukum atas pembatalan perjanjian antara Toke Sawit dan Petani menurut Hukum Perjanjian.

D. Kegunaan Penelitian.

Ada 2 (dua) hal yang ingin di capai dan diharapkan dari penelitian ini, yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini benar-benar sangat diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum dalam dunia akademik mengenai teori, asas, nilai-nilai hukum

dan fundamentalis yang berkaitan dengan perjanjian lisan.

2. Secara praktisi, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sebuah masukan dan menambah ilmu pengetahuan kepada seluruh para petani di daerah agar selalu terus update tentang seputaran hukum khususnya mengenai hukum perjanjian jual beli.

E. Kerangka Teori

Secara definitive, kerangka teori merupakan kompetensi penulis untuk membangun sebuah stigma berfikir yang akan dituangkan dalam sebuah wadah hukum, bertujuan untuk menjelaskan tentang akar permasalahan dalam sebuah penelitian dan menghubungkan dengan teori-teori hukum yang berkembang sebagai dasar/acuan untuk dapat menjawab seluruh permasalahan atas penelitian tersebut.⁸ Maka, penulis telah mempersiapkan konsep teori hukum yang akan penulis paparkan dibawah ini:

1. Teori Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum, klausul tersebut sebenarnya telah dituangkan didalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, konsep negara hukum diartikan bahwa setiap negara didalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan (*Machstaat*)⁹ Dalam konsepsi negara hukum dianut beberapa prinsip-prinsip konstitusional seperti adanya pengakuan

⁸ Chandara Setia, "*Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Ogan Komering Ilir)*", Proposal Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya, 2019., hlm. 8.

⁹ Tuti Hariani, Hukum dan Masyarakat. dalam *Jurnal HukumTahkim*, Vol. X No. 2 Desember 2014, hlm. 162.

terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, adanya jaminan perlindungan terhadap hak azasi manusia, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, persamaan di mata hukum atau dikenal dengan istilah *Equality Before The Law*, adanya pembatasan dan pemisahan kekuasaan para penguasa dan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi Masyarakat.¹⁰

Untuk mencapai tujuan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Segala warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum agar memperoleh rasa keadilan dan kepastian di mata hukum. Konsepsi mengenai kepastian hukum merupakan roh dari lahirnya hukum dikarenakan setiap aturan yang berlaku tidak diperbolehkan menyimpang dalam proses penegakkannya. Teori tentang kepastian hukum dapat diwujudkan atau diterapkan hanya dalam peristiwa yang bersifat konkret. Disisi lainnya, teori kepastian hukum ditujukan terhadap aparatur pemerintah atau penegak hukum. Mengapa demikian, karena Kepastian hukum merupakan perwujudan perlindungan yang bersifat yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang para aparatur pemerintah atau penegak hukum.¹¹

Teori kepastian hukum sangat diharapkan oleh seluruh Masyarakat karena dengan adanya kepastian hukum, maka hak-hak Masyarakat secara hukum akan terpenuhi dan pelaksanaan hukum di Indonesia akan semakin

¹⁰ Zulkarnain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*" dalam Jurnal Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, hlm. 143.

¹¹ Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan, dalam Jurnal Warta Edisi : 59 Januari 2019, hlm. 6

tertib. Hal ini tentu selaras dengan manfaat lahirnya hukum di Indonesia karena hukum identic dengan suatu keadilan.¹²

Teori kepastian hukum sangat relevan dengan penelitian ini dikarenakan, dalam latar belakang masalah menyebutkan bahwa mengenai pembatalan perjanjian di atur didalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Namun, Toke sawit yang menjadi subjek hukum dalam permasalahan ini diduga telah bertindak secara sewenang-wenang terhadap Petani sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Jika mengacau pada teori kepastian Hukum seharusnya para toke sawit didalam bertindak untuk melakukan pembatalan perjanjian haruslah dilakukan dengan mengajukan tuntutan atau gugatan ke Pengadilan Negeri. Ketika Hakim yang menangani perkara tersebut telah membuat sebuah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka para toke sawit sudah bisa melakukan pembatalan perjanjian secara hukum terhadap perjanjian yang telah di sepakati oleh para toke sawit dengan petani sawit tersebut.

2. Teori Perlindungan Hukum

Jika kepastian hukum adalah tujuan dari lahirnya hukum, maka teori perlindungan hukum adalah wujud atau manfaat adanya hukum di Indonesia. Dari frasa perlindungan hukum , maka dapat di simpulkan bahwa

¹² *Ibid.*,

hukum ada untuk memberikan manfaat perlindungan kepada Masyarakat Indonesia.¹³

Secara definisi, perlindungan diartikan sebagai salah satu Upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman terhadap kepentingan yang meliputi hak dan kewajibannya.¹⁴

Jenis dari perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni perlindungan hukum bersifat represif dan perlindungan hukum bersifat preventif. Perlindungan hukum bersifat represif ditujukan sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa sedangkan perlindungan hukum bersifat preventif, subyek hukum hanya diberikan kesempatan untuk mengajukan beberapa keberatan atas suatu Keputusan pemerintah.¹⁵

Melihat definisi dan sifat dari teori perlindungan hukum diatas, maka penulis menanggap bahwa teori perlindungan hukum sangat relevan dalam menjawab persoalan yang terjadi dalam penelitian ini. Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, bahwa toke sawit kerap kali melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak ketika buah sawit yang di jual oleh petani tidak sesuai harapan sehingga di indikasikan bahwa toke sawit melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap petani sawit. Maka, sesuai teori ini seharusnya hukum memberikan perlindungan terhadap

¹³ Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran, dalam *Jurnal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Volume 18, No.1, 2019*, hlm. 2

¹⁴ Oktir Nebi, "*Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Teori Perlindungan Hukum*", Cetakan Pertama, (Pasaman: CV Azka Pustaka, 2021), hlm. 15

¹⁵ Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen, dalam *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016*, hlm. 54

petani sawit tersebut agar perjanjian yang di telah disepakati dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. Teori Pembatalan Perjanjian

Seperti yang telah diuraikan didalam point 2 diatas, bahwa dalam hukum perjanjian, dikenal beberapa unsur syarat sah perjanjian yang harus di penuhi. Hal tersebut di atur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang meliputi kesepakatan, kecakapan (*om eene verbintenis aan te gaan*), suatu hal tertentu dan kausa yang halal.

Dalam teori hukum di Indonesia disebutkan dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa syarat pertama dan kedua yakni kata sepakat dan cakap dikenal dengan sebutan syarat subjektif, dimana jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya, perjanjian tersebut tidak batal akan tetapi hanya dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Sedangkan, dalam Pasal 1320 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa syarat ketiga dan keempat yakni kata suatu hal tertentu dan objek yang di perjanjikan dikenal dengan sebutan syarat objektif, dimana jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi hukumnya, perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perlu diketahui bahwa berakhirnya suatu perjanjian dengan batalnya perjanjian adalah hal yang berbeda. Berakhirnya suatu perjanjian termaktub didalam rumusan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebiutkan bahwa suatu perjanjian, dikatakan berakhir, apabila segala

perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya. Hal tersebut meliputi

- 1) Pembayaran
- 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- 3) Pembaharuan utang
- 4) Perjumpaan utang atau kompensasi
- 5) Pencampuran utang
- 6) Pembebasan utang
- 7) Musnahnya barang yang terutang
- 8) Batal/pembatalan
- 9) Berlakunya suatu syarat batal
- 10) Lewatnya waktu (Daluawarsa).

Sedangkan batalnya suatu perjanjian, secara *dejure* diatur dalam Pasal 1446 sampai Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikutip dari penelitian Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa yang berjudul Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian menyebutkan bahwa pembatalan perjanjian adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa salah satu syarat dari suatu pembatalan perjanjian adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang merasa haknya dirugikan.¹⁶

4. Perjanjian Jual Beli

Pengertian mengenai jual beli secara hukum diatur didalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dalam ketentuan ini

¹⁶ Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa, “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, dalam Jurnal Harian Regional, Tahun 2013, hlm. 3

menyatakan bahwa Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.¹⁷

Namun, beberapa pakar hukum berpendapat bahwa, makna jual beli tidak bisa di tafsirkan secara sempit yang hanya berfokus pada perbuatan jual beli saja, melainkan harus memandang hal lainnya seperti semua perbuatan yang bertujuan untuk melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar kesepakatan.¹⁸

Menurut hukum perdata, perjanjian jual beli ini bersifat obligatoir, dimana perjanjian tersebut timbul atas dasar kesepakatan atau konsensualisme dari dua pihak atau lebih dengan tujuan timbulnya suatu perikatan untuk kepentingan yang satu dengan beban dengan beban yang lain dan sebaliknya.¹⁹

Secara umum, perjanjian jual beli dikualifikasikan dalam beberapa jenis yakni

- a. Jual beli secara Tunai (Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yakni dalam perjanjian ini setiap transaksi barang harus dibayar secara tunai.
- b. Jual beli dengan percobaan (Pasal 1463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yakni barang yang akan dibeli oleh si calon pembeli berhak untuk melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum ia membeli.
- c. Jual beli dengan pemberian panjar atau uang muka (Pasal 1464 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yakni pembelian suatu

¹⁷ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸ Wati Sulaswati.M.A, Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian, dalam jurnal Ekonomi Islam Volume 8, Nomor 2, November 2017, hlm. 172.

¹⁹ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

barang harus meletakkan panjar atau uang muka sebagai dasar kesempatan dalam perjanjian ini. Dalam konteks jual beli ini salah satu pihak tidak dapat melakukan pembatalan perjanjian ini dengan meminta uang panjar tersebut dikembalikan.²⁰

Konsep teori di atas, penulis menjadikanya sebagai suatu landasan berfikir awal untuk menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan urgensi tentang penelitian ini terletak pada permasalahan adanya kekeliruan dalam penerapan perjanjian lisan antara toke sawit dengan petani. Dalam latar belakang masalah yang telah di paparkan sebelumnya menyebutkan bahwa perjanjian lisan antara toke sawit dan petani menjadikan bahwasanya si toke sawit dapat melakukan pembatalan perjanjian secara sepihak. Namun, disisi lainnya, si Petani yang merasa tidak paham akan hukum menganggap bahwa perbuatan si toke sawit yang membatalkan perjanjian itu tidak dapat di tuntutan dikarenakan perjanjiannya hanya dibuat secara lisan. Dari perspektif permasalahan tersebut, ke-4 teori diatas sangat berhubungan erat dengan permasalahan ini, sehingga kerangka teori yang telah dipaparkan akan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu

²⁰ Djaja.S.Meliala, "*Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*", Cetakan Ke-1, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 5

pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum dari konsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²¹ Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis (*sociological jurisprudence*) yakni pendekatan penelitian hukum yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²² Penelitian ini berfokus terhadap pemberlakuan hukum positif terhadap pelaksanaan perjanjian lisan antara toke sawit dan para petani sawit di wilayah hukum Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Alasan pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa penulis berdomsili di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan tentunya memudahkan penulis untuk mencari ketersediaan data dan sumber data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Penulis menemukan bahwasanya sudah menjadi sebuah fenomena

²¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Cetakan Pertama, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

²² Johnny Ibrahim, "*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*", Cetakan Pertama, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm..40.

perjanjian lisan selalu dilakukan antara toke sawit dan para petani setiap melakukan transaksi jual beli sawit. Mirisnya, hampir keseluruhan para petani banyak dirugikan akibat adanya perjanjian yang dilakukan secara lisan tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kabid Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang.
- 2) Kabid Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang.
- 3) Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang.
- 4) Toke Sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 10 Orang.
- 5) Para Petani Sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 30 orang.
- 6) Para Masyarakat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 30 orang

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kabid Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus
2. Kabid Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode sensus
3. Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis sebanyak 1 (satu) orang ditetapkan dengan metode random
4. Toke Sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 5 Orang ditetapkan dengan metode random
5. Para Petani Sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 15 orang ditetapkan dengan metode random
6. Para Masyarakat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis sebanyak 15 orang ditetapkan dengan metode random.

Tabel. 1.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Polpulasi	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Sampel (Orang)	Persentase
1.	Kabid Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis sebanyak	1	1	100%
2.	Kabid Humas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Riau	1	1	100%
3.	Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1	1	100%
4.	Toke Sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	10	5	50%
5.	Para Petani Sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	30	15	50%
6.	Para Masyarakat di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis	30	15	50%
Total		73	38	52%

Sumber : Data Primer, diolah Tahun 2023

4. Sumber Data

Merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan ini. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data-data tersebut dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primair, penulis peroleh langsung dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang berada di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Yang termasuk dalam kualifikasi sumber data primair ini adalah Para Masyarakat, Para Petani, Pengusaha/Toke

Sawit, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Riau, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis dan Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dan Ketua Komisi I (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis

b. Bahan hukum Sekunder

Data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Norma atau hukum dasar, yakni Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Digunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara Terstruktur serta Kajian Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dari sampel yang telah ditetapkan.

- a. Observasi Adalah pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara Terstruktur Adalah metode wawancara dimana si peneliti telah menetapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden (sampel). Hal ini artinya si

peneliti terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkannya sendiri.

- c. Kajian Kepustakaan Adalah metode pengumpulan data dimana metode ini dibutuhkan peran aktif si peneliti untuk membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang ditelitinya.

6. Analisis Data

Data penelitian hukum sosiologis, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif. Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara induktif yakni cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari umum ke khusus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keabsahan Perjanjian Lisan Antara Toke Sawit Dengan Petani Di Tinjau Dari Hukum Perjanjian adalah sah secara hukum karena telah memenuhi unsur dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Akibat hukum atas pembatalan perjanjian antara toke sawit dan petani menurut hukum perjanjian menyebabkan kerugian bagi Petani Sawit dikarenakan clausul yang dibuat oleh Petani sawit dan toke sawit dikecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan dan haruslah menurut hukum dinyatakan tidak berlakum sehingga tindakan Toke Sawit melakukan pembatalan perjanjian berdasarkan clausul tersebut tidak dapat dibenarkan dan toke sawit diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap petani sawit dan haruslah mengganti kerugian terhadap petani sawit yang berdomisili di kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
3. Upaya Hukum Perjanjian Lisan Antara Petani Dan Toke Sawit Menurut Hukum Perjanjian adalah melakkukan atau memberikan peringatan kepada Toke sawit, melakukan mediasi atau melakukan Upaya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai bentuk Upaya hukum terakhir demi mendapatkan keadilan dan hak-haknya kembali

B. Saran

1. Untuk para Toke Sawit hendaklah dapat menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan nilai-nilai kemanusiaan dalam melaksanakan suatu perjanjian
2. Untuk Para Petani sawit hendaklah selalu menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan terus dapat melakukan koordinasi terhadap para aparat penegak hukum, akademisi dan para tokoh tokoh Masyarakat bila sedang menghadapi permasalahan hukum terhadap toke sawit
3. Untuk Para Pemerintah, hendaklah terus melakukan sosialisasi terhadap petani sawit agar para petani sawit mendapatkan pengetahuan hukum atas perjanjian ataupun perbuatan hukum yang sering mereka laksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Badrulzaman, M. D. (2015). *"Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

H.S, S. (2013). *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW. jAKARTA : Sinar Grafika*

Ibrahim, J. (2013). *"Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jamilah, L. (2012). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Standar Baku. *Jurnal FH Unisba*, 239.

Khairandy, R. (2013). *"Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: UII PRESS.

Meliala, D. S. (2012). *"Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia.

Muhaimin. (2020). *"Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Nebi, O. (2021). *"Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Teori Perlindungan Hukum*. Pasaman: CV AZKA PUSTAKA.

Salim. (2008). *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsadat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayan Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.

Widjaja, K. M. (2003). *"Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/Makalah

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Contituendum*, 68.

Cakrabawa, Y. D. (2013). “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, . *Jurnal Harian Regional*, 3.

Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 3.

Hendra. (2022). Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Ruko Ditinjau Dari Teori Perjanjian (Studi Kasus Putusan Nomor 6.Pdt.G/2019/PN.DPK),. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2.

Khairiani, T. (2014). Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Tahkim*, 162.

M. Roesli, S. &. (2019). “Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak,. *Jurnal DIH Ilmu Hukum*, 3.

Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. *Jurnal Anil Islam*, 24.

Muhammad, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Kelapa Sawit Apabila Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Terjadi Wanprestasi,. *Jurnal Notarius*, 31.

Panggabean, R. (2010). Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*, 654.

Pramono, N. (2010). “Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. *Mimbar Hukum*, 229.

Ridlwan, Z. (2012). “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 143.

Setia, c. (2019). “Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam (Studi Kasus Polres Ogan Komering Ilir), . *Proposal Skripsi*, 8

Sinaga, N. A. (2018). Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, . *Jurnal Binamulia Hukum*, 113.

Sulaswati, W. (2017). Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian. *Jurnal Ekonomi Islam*, 172.

Syahza, A. (2022). Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit,. *Jurnal Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan Lembaga Penelitian UNRI*, 1.

Umar, D. U. (2020). Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata,. *Jurnal Lex Privatum*, 38.

Vijayantera, I. W. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatanbisnis,. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 118.

Wauran, R. V. (2020). “KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN SECARA LISAN MENURUT KUHPERDATA PASAL 1338. *Jurnal Lex Privatum*, 90.

Weydekamp, G. R. (2013). Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum,. *Jurnal Lex Privatum*, 149.

Zaerina, Y. (2023). Analisis Tingkat Kecurangan Timbangan Oleh Toke Sawit Pada Petani Di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, . *FH UIN Sultan Syarif Qasim*, 1.

Annisa Justisia Tirtakoesoemah, M. R. (2010). Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,. *Jurnal Pena Justitisa*, 2.

Moho, H. (2019). Penegakkan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 6.

Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 54.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

D. Putusan

Billy Dicko Stefanus Harefa, "Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)", dalam *Jurnal Privat Law* Vol. IV No. 2 Juli - Desember 2016, hlm. 115.

Djoko Santjolo VS Muhammad Julis Lubis., Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pada Tingkat Banding Nomor 159/PDT/2017/PT.DKI.

Subayo dan Ary Kalista, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tingkat Pertama Nomor: 44/Pdt.G/2015/PN.Yyk

E. Website

<https://bengkaliskab.go.id/perangkat-daerah/kecamatan-mandau>, diakses pada hari Senin, Tanggal 27 November 2023.

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/3>, diakses pada hari Minggu, Tanggal 26 November 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Bengkalis, diakses pada hari Senin, 27 November 2023.

<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 28 November 2023, Pukul 12.20 WIB.